

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk., berkedudukan dicimahi ("Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, bertempat di Ruang Seminar 3 Indonesia Stock Exchange Building, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta sebagaimana risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Chitose Internasional Tbk., tertanggal 26 April 2017 Nomor 37, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

a. - Tanggal RUPST : 26 April 2017

- Tempat pelaksanaan RUPST : Ruang Seminar 3 Indonesia Stock Exchange Building, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta

- Waktu pelaksanaan RUPST : jam 13.28 – 14.19 WIB.

- Mata acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala Tindakan yang dilakukan pada tahun 2016 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).

2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2016.

Menjelaskan penggunaan hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan rencana perubahan Penggunaan Dana.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.

Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya sebagai laba ditahan.

4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2017.

Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2017, termasuk rencana penjualan sebagian saham Perseroan di PT. Okamura Chitose Indonesia.

5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Perseroan mengajukan usulan perubahan susunan Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan

6. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

7. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Menetapkan gaji, tunjangan dan renumerasi anggota Direksi dan dewan komisaris Perseroan.

b. - Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPST :

-Direktur Utama : Bapak DEDIE SUHERLAN;
-Direktur : Bapak TIMATIUS JUSUF PAULUS;
-Direktur : Bapak FADJAR SWATYAS;
-Direktur : Bapak KAZUHIKO AMINAKA

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST: ---

-Komisaris Utama : Bapak MARCUS HARIANTO BROTOATMODJO;
-Komisaris Independen: Bapak MARUSAHA SIREGAR;

c. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST :

699.733.350 saham

- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 69,97%

d. - Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.

e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :

- untuk mata acara/agenda 1 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 2 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 3 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 4 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 5 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 6 : tidak ada
- untuk mata acara/agenda 7 : tidak ada

f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS : -

- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain.

Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.

Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu- abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

g. hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting;

- Agenda 1 : -----

setuju : 699.733.350 saham (100%)-----

tidak setuju : tidak ada-----

abstain : tidak ada -----

- Agenda 3 : -----

setuju : 699.733.350 saham (100%)-----

tidak setuju : tidak ada-----

abstain : tidak ada -----

- Agenda 5 : -----

setuju : 699.733.350 saham (100%)-----

tidak setuju : tidak ada-----

abstain : tidak ada -----

- Agenda 6 : -----

setuju : 699.733.350 saham (100%)-----

tidak setuju : tidak ada-----

abstain : tidak ada -----

- Agenda 7 : -----

setuju : 699.733.350 saham (100%)-----

tidak setuju : tidak ada-----

abstain : tidak ada -----

h. Keputusan RUPST :-----

- Agenda 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016

2. Mengesahkan :

- a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan sesuai dengan Laporan Audit Independen No.36/CINT/III/17
- b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016;

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

-Agenda 2:

Mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2016, ini sifatnya adalah laporan, maka tidak dimintakan persetujuan dari Rapat.

-Agenda 3:

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2016, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 5 /saham atau sekitar 25.9 % dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen Tunai.
3. Sisa dari laba bersih tahun buku 2016 akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earning* untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2017.

-Agenda 4:

Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2017, ini sifatnya adalah laporan, maka tidak dimintakan persetujuan dari Rapat.

-Agenda 5:

Menyetujui pengunduran diri Bapak Aan selaku Direktur Independen Perseroan berlaku efektif pada tanggal 31 Januari 2017, dan mengangkat Bapak Timatius Jusuf Paulus selaku Direktur Independen Perseroan.

Sehingga dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

ANGGOTA DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak Dedie Suherlan
Direktur Independen : Bapak Timatius Jusuf Paulus
Direktur : Bapak Fadjar Swatyas
Direktur : Bapak Kazuhiko Aminaka

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Marcus Brotoatmodjo
Komisaris Independen : Bapak Marusaha Siregar

-Agenda 6:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.


-Agenda 7:

Menyetujui:

1. Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi, untuk tahun 2017, dengan jumlah tidak melebihi 1.5% dari total penjualan bersih dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
 2. Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2017.
- i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak : 26 Mei 2017

Cimahi, 28 April 2017

PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk



Fadjar Swatyas

Direktur